



PUTUSAN

Nomor 2493 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AZHAR HAJI SARAKA alias OCHAS;**
Tempat Lahir : Sidrap;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 2 Februari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pagar Jati 2 Nomor 16 RT 015 RW 001,
Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung,
Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A *juncto* Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 2493 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kelima : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kendari tanggal 23 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Azhar Haji Saraka alias Ochas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor 6019 0017 4079 4734;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor 5379 4120 3223 9443;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspur Gold Debit dengan Nomor 6019 0085 1394 3745;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Jenius Bank BTPN dengan Nomor 4661 6010 2728 1960 atas nama Adi Suriadi;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor 6013 0100 5422 8482;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan empat nomor terakhir yang dapat terbaca 8250;
 - 1 (satu) lembar foto Lelaki Sudirman tertanggal 16/02/2012;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2493 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI (warna kuning) dengan Nomor 5371 7602 4059 8192;
- 1 (satu) lembar potongan fotokopi KTP Jakarta Utara atas nama Japarudin, NIK 3172030607740009;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna biru dengan Nomor 6013 0102 3169 8243;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna hitam dengan Nomor 5198 9330 9019 5010;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor 5307 9520 5050 3912;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau dengan Nomor 5221 8430 0810 9717;
- 1 (satu) buah tempat kunci kamar Hotel Whiz Hotel Falatehan Jakarta yang diduga terdapat tulisan Pin ATM;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta Utara atas nama Sudirman dengan NIK 3172030606780760;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga WNI Kota Jakarta Utara Nomor 2405.071412 atas nama Sudirman;
- Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan Nomor 5221 8421 5465 2942;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Gold Debit dengan Nomor 5731 7603 7046 5378;
- 1 (satu) buah kartu ATM Danamon dengan Nomor 5577 9170 1525 2262;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum Debit dengan Nomor 5198 9324 3032 6574;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum Debit dengan Nomor 5198 9302 4038 1193;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor 6013 0120 0107 1171;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta Timur atas nama Azhar Hs dengan NIK 3172030202800024;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2493 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Maybank dengan Nomor 5104 8131 0103 7430;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta Utara atas nama Sunengsih dengan NIK 3172035001680002;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Gold Debit dengan Nomor 5371 7607 0020 4026;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur atas nama Azhar Hs;
- Beberapa lembar fotokopi KTP dan Catatan Nomor Rekening beserta Pin ATM;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 3517 01 017127 53 2 Unit Cikini atas nama Krisdinnar Arobiah;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi beberapa *SIM card* dan pembungkus *SIM card* Telkomsel Nomor 0813 8146 7971;
- 1 (satu) buah dos Hp Samsung Galaxy J7 Prime;
- 1 (satu) buah dos Hp Nokia 105;
- 2 (dua) buah dos Hp Redmi 8;
- 1 (satu) buah dos Hp Evercoss Xtream 1 Pro;
- 1 (satu) buah dos Hp Oppo A7;
- 1 (satu) buah *casing* Hp Samsung;
- 1 (satu) buah Hp Blackberry warna putih;
- 1 (satu) buah Hp Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp Evercoss warna hitam dalam keadaan rusak;
- 2 (dua) buah Hp Nokia 1110 warna biru;
- 1 (satu) buah Hp Nokia 1280 warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp Nokia 1035 warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp Nokia 1134 warna putih dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah *flashdisk* warna hitam;
- 1 (satu) buah Modem Huawei warna hitam;
- 1 (satu) buah Modem Vodavone warna hitam;
- 1 (satu) buah Modem Huawei warna hitam;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 2493 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *Card Reader* warna putih;
- 1 (satu) buah kipas pendingin laptop warna putih;
- 1 (satu) buah Hardisk merek Wd 320 Gb warna silver beserta kabel;
- 1 (satu) buah baterai laptop;
- 1 (satu) buah buku berisi Catatan Nama-Nama Perusahaan beserta Alamat, Nama Direktur, Nomor Handphone / Telepon;
- 1 (satu) bundel Sekumpulan Catatan Nama Perusahaan, Nama Kontraktor beserta Nomor Handphone / Telepon;
- 1 (satu) buah laptop Acer 14 *inch* warna hitam silver;
- 1 (satu) buah Hp Vivo S1 warna biru muda beserta *SIM card* milik istri Azhar alias Ochaz;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia 105 warna biru dengan nomor seri 1 : 34350542255485 nomor seri 2 : 35450542355483 beserta *SIM card* di dalamnya Indosat (M3) 085718834186 dan *SIM card* Simpati dengan nomor 081224744375;

Dipergunakan dalam perkara Reza Ramadhan, Berteman;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 424/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 22 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Azhar Haji Saraka alias Ochaz, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum bersama-sama menerima Transfer Dana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 2493 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 58, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Reza Ramadan alias Eza, Berteman; Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 23 November 2022;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 3/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 2 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Azhar Haji Saraka alias Ochas dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 424/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 22 Desember 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 424/Akta Pid.Sus/2022/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2022, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Maret 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 2493 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 6 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 6 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa saksi Mujianto mengalami penipuan *online* melalui pesan *chat* WhatsApp dengan nomor 081225786988 yang mengaku dan memperkenalkan diri sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Sultra yang meminta ditransfer uang ke nomor rekening 0345-01-040398-50-4 atas nama Riyanto masing-masing sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Selanjutnya

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2493 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memerintahkan saksi Reza Ramadan alias Eca, saksi Sudirman alias Lodi dan saksi Budi alias Ares untuk menarik uang tunai atau mentransfer dana ke beberapa rekening yang berasal dari saksi Mujianto;

- Bahwa saksi Budi alias Ares menjual kartu ATM dengan harga yang berbeda-beda ke Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan transaksi menerima dan menampung atau menyimpan dan mentransfer uang hasil penipuan *online*. Atas perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Budi alias Ares, saksi Reza Ramadan alias Eca dan saksi Sudirman alias Lodi tersebut, saksi Mujianto mengalami kerugian sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam tindak pidana *a quo* tidak saja dalam membeli kartu-kartu ATM untuk menampung uang hasil penipuan Terdakwa, tetapi juga Terdakwa dan saksi Budi alias Ares melakukan aktivasi atau membuatkan/mendaftarkan rekening tabungan dan kartu ATM milik orang lain tersebut pada aplikasi M-Banking di *handphone* Terdakwa untuk mengantisipasi/memantau melalui aplikasi M-Banking transaksi keuangan pada rekening kartu ATM tersebut, apakah ATM terblokir dan memastikan bahwa uang yang ada dalam rekening tersebut tidak dapat dipindahkan atau ditransfer oleh orang lain. Terdakwa juga menyuruh saksi Reza dan saksi Sudirman untuk mendatangi rumah saksi Muhamad Irwan Saleh, mengaku sebagai pemilik uang yang ada di dalam nomor rekening Muhamad Irwan Saleh, yang merupakan uang hasil bisnis jualan cabe, sehingga saksi Reza dan saksi Sudirman bersama Muhamad Irwan Saleh pergi ke Bank BRI untuk membuka blokir;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa. Lagi pula alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2493 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa AZHAR HAJI SARAKA alias OCHAS** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **8 Juni 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 2493 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd/

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2493 K/Pid.Sus/2023